

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

(Studi Pada Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango)

Oleh

MOH. TAUFIK HERDIYANTO

E11.16.046

SKRIPSI

**Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Di Universitas Negeri Gorontalo**



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO**

2020

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

(Studi Pada Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango)

Oleh :

MOIL. TAUFIK HERDIYANTO

E11.16.046

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Sarjana Dan
Telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal
Gorontalo, 20 Maret 2020

Pembimbing I



Dr. Darmawati, S.Pd., M.Si
NIDN. 0930017401

Pembimbing II



Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak
NIDN. 0902086402

HALAMAN PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

(Studi Pada Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango)

Oleh
MOH. TAUFIK HERDIYANTO
E11.16.046

Telah Memenuhi syarat dan Dipertahankan pada komisi Ujian Akhir
Hari/Tanggal : Jumat, 15 Mei 2020

Komisi Penguji :

1. Dr. Bala Bakri, SE., MM
2. Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si
3. Marina Paramitha S. Piola, SE, M.Ak
4. Dr. Darnawati, S.Pd., M.Si
5. Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak

Mengetahui



Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. RAWAN, S.Psi., SE., MM
NIDN 0922057502

Ketua Program Studi Akuntansi
RAHMA RIZAL, SE., Ak., M.Si
NIDN 0914027902

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 18 Maret 2020

Yang Membuat Pernyataan



MOH. TAUFIK HERDIYANTO
E.11.16.046

MOTTO

Berusahala dan jangan menyerah, niscaya niat baikmu akan menjadi penentu masa depanmu.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Persembahan ini kuucapkan banyak terima kasih kepada :

- Kepada Tuhanku yang maha Esa maha besar karna dialah yang bisa membuatku sampai di titik ini.
- Kepada Ibuku tercinta yang telah berjuan untuk membiayai kuliahku sampai detik ini walaupun banyak sekali masalah yang ku hadapi selama menjalani masa kuliah.
- Kepada teman-teman seperjuangku terima kasih telah menyadarkanku untuk tetap melanjutkan kuliah dan telah membantuk untuk membuat skripsi ini sampai larut malam ku doakan insya Allah akan menjadi orang-orang yang sukses. Aamiin.
- Dan yang terakhir untuk almamaterku tercinta UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO terima kasih telah menerimaku dan telah menjadi bagian dari keluarga besar kalian.

Terima kasih untuk semuanya insya Allah gelar sarjana akuntansi ini bisa bermanfaat untuk semua orang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Studi Pada Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango”. Penelitian ini disusun untuk mengikuti ujian Skripsi pada program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima, mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun kearah perbaikan demi kesempurnaan penelitian ini. Penyusunan penelitian ini, penulis mengalami berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat Rahmat dan petunjuk dari Allah SWT serta dukungan dan sumbangan pemikiran dari segenap pihak, terutama bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dari kedua orang tua yang penulis rasakan selama ini atas jasa-jasa yang diberikan secara tulus ikhlas, dalam usaha mencari kesempurnaan dan manfaat dari penelitian ini maka semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Muhamad Ichsan Gaffar, SE., M.Ak, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Dr. Gaffar, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Dr. Ariawan, S.Psi., SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi. Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi. Dr. Darnawati, S.Pd., M.Si selaku Pembimbing I dan Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing

hingga penelitian ini dapat selesai, Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama ini, serta rekan-rekan mahasiswa Jurusan Akuntansi angkatan 2016 kelas Karyawan yang tidak bisa sebut namanya satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam proses penyusunan penelitian ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan oleh berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Gorontalo, Maret 2020

MOH. TAUFIK HERDIYANTO
E11.16.046

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memperoleh data sekunder yakni berupa data laporan keuangan serta untuk menganalisis sejauh mana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango. Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yang menggambarkan bagaimana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ditinjau dari rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pada kelima desa pada Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, penerimaan pajak bumi dan bangunan masih kurang efektif. Karena dilihat dari hasil perhitungan nilai rasio yang rata-rata secara keseluruhan tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini karena aparat desa dalam melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang belum maksimal serta kurangnya sosialisasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat di Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango.

Kata Kunci: Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

ABSTRAK

This study aims to obtain secondary data in the form of financial report data and to determine which level is most aware of Land and Building Tax (PBB) revenue in Bulango Timur District, Bone Bolang Regency. In this study the method used is a qualitative method using descriptive analysis that describes how how Land and Building Tax Revenues are viewed from the ratio of Land and Building Tax Revenues.

Based on the research results, it shows that in total in five villages in Bulango Timur Subdistrict, Bone Bolango Regency, land and building tax revenue is still not effective. This is because it is seen from the calculation of the ratio value, which in total does not reach the target set by the local government. This is because the village apparatus carries out land and building tax collection that has not been maximized and is lacking in socialization that is conveyed by the local government to the community in East Bulango District, Bone Bolango Regency.

Keywords: Effectiveness of Land and Building Tax

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PESEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRAK</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	8
1.3.1 Maksud Peneliian.....	8
1.3.2 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Kajian Pustaka.....	10
2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik	10
2.1.2 Pengertian Otonomi Daerah	13
2.1.3 Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah	15
2.1.4 Tujuan Otonomi Daerah.....	16
2.1.5 Pengertian Efektivitas	17
2.1.6 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	18
2.1.7 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	20

2.1.8	Pengertian Pajak Daerah	22
2.1.9	Definisi Wajib Pajak	22
2.1.10	Pengertian Pajak	23
2.1.10.1	Asas-Asas Pemungutan Pajak	25
2.1.11	Penerimaan Pajak.....	25
2.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan	26
2.1.13	Rasio Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan	27
2.1.14	Penelitian Terdahulu	28
2.2.	Kerangka Pemikiran	29

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1.	Objek Penelitian	30
3.2.	Metode Penelitian.....	30
3.2.1	Metode Penelitian yang digunakan.....	30
3.2.2	Operasionalisasi Variabel.....	31
3.2.3	Jenis dan Sumber Data.....	31
3.2.4	Metode Pengumpulan Data	32
3.2.5	Metode Analisis	33

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.1.1	Sejarah Umum Lokasi Penelitian	34
4.1.2	Visi dan Misi Lokasi Penelitian	35
4.1.3	Struktur Organisasi Lokasi Penelitian	36
4.2	Analisis Penelitian	36
4.2.1	Perhitungan Rasio Efektivitas Penerimaan PBB	37
4.2.1.1	Perhitungan Efektivitas PBB pada Desa Popodu	37
4.2.1.2	Perhitungan Efektivitas PBB pada Desa Bulotalangi Timur.....	40
4.2.1.3	Perhitungan Efektivitas PBB pada Desa Bulotalangi	42
4.2.1.4	Perhitungan Efektivitas PBB pada Desa Toluwaya..	45

4.2.1.5 Perhitungan Efektivitas PBB pada Desa Bulotalangi Barat	47
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	50
4.3.1 Pembahasan Efektivitas Penerimaan PBB Desa Popodu	50
4.3.2 Pembahasan Efektivitas Penerimaan PBB Desa Bulotalangi Timur	53
4.3.3 Pembahasan Efektivitas Penerimaan PBB Desa Bulotalangi	56
4.3.4 Pembahasan Efektivitas Penerimaan PBB Desa Toluwaya..	59
4.3.5 Pembahasan Efektivitas Penerimaan PBB Desa Bulotalangi Barat	62
4.3.6 Pembahasan Rasio Efektivitas Pemungutan PBB Kec. Bulango Timur Kab. Bone Bolango	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Laporan Penerimaan PBB	5
Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas.....	27
Tabel 3.1 Operasional Variabel	31
Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas.....	33
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	36
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Desa Popodu.....	38
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Desa Bulotalangi Timur	40
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Desa Bulotalangi.....	43
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Desa Toluwaya	45
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Desa Bulotalangi Barat	48
Tabel 4.7 Trend Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PBB Desa Popodu	50
Tabel 4.8 Trend Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Bulotalangi Timur	53
Tabel 4.9 Trend Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PBB Bulotalangi.....	56
Tabel 4.10 Trend Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PBB Desa Toluwaya.....	59
Tabel 4.11 Trend Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PBB Bulotalangi Barat	62
Tabel 4.12 Rasio Efektivitas Secara Keseluruhan Periode 2017-2019 Kec. Bulango Timur Kab. Bone Bolango	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	36

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 4.1 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Popodu	38
Grafik 4.2 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bulotalangi Timur....	41
Grafik 4.3 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bulotalangi	44
Grafik 4.4 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Toluwaya	46
Grafik 4.5 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bulotalangi Barat	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kec. Bulango Timur	70
Lampiran 2 : Wawancara Bersama Aparat Kecamatan	71
Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Dari Kec. Bulango Timur	72
Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi	73
Lampiran 5 : Hasil Turniting.....	74
Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah alat yang digunakan oleh pemerintahan untuk mencapai tujuan guna mendapatkan penerimaan daerah maupun penerimaan Negara baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari seluruh masyarakat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Salah satu pajak yang mempengaruhi pendapatan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan yang disingkat PBB yaitu pajak paksa atas harta tetap yang diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu faktor pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan Negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Strategi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan tersebut yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sesuai dengan amanat UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, didalam undang-undang tersebut Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang besar untuk mengurus daerahnya sendiri, dan berupaya semaksimal mungkin agar mengurangi campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang yang besar dalam menggunakan potensi-potensi ekonomi dan keuangan yang dimiliki oleh daerahnya. Namun kenyataannya kontribusi

Pendapatan Asli Daerah dan belanja daerah masih kecil, karena dominasi sumbangan dari pemerintah.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balasan secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma biaya produksi barang-barang atau jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak memberikan pengaruh pada pembangunan-pembangunan di Negara secara bertahap. Penetapan sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipungut oleh pusat terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang otonomi daerah mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.

Sedarmayanti (2001) menjelaskan bahwa berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah. Salah satu kebijakan dalam bidang perpajakan adalah melalui perubahan undang-undang perpajakan. Reformasi undang-undang pajak

daerah pertama kali terjadi di tahun 1987, yakni dengan diberlakukannya undang-undang nomor 18 Tahun 1997. Pemberlakuan undang-undang pajak daerah pertama kali menghapus pemungutan pajak daerah lain yang sudah sesuai dengan perkembangan karena terlalu banyak pemungutan yang dirasa memberatkan masyarakat wajib pajak, maka terdapat keadilan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2009) pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu faktor pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan Negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Strategi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sedarmayanti (2009:59) yang mengatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

Menurut Mardiasmo (2016) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Mardiasmo (2016) juga mengemukakan bahwa dana bagi hasil dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan dibagi

untuk Pemerintah Pusat dan Daerah. Intensif setidaknya pemungutan pajak (*self assessment*) dapat diukur melalui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya, di mana ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur yakni aspek psikologis dan aspek yudiris. Aspek psikologis lebih melihat kepada sampai sejauh mana aparat pajak dalam melakukan tugasnya sebagai penyuluh, pelayan, dan pengawas. Aspek yudiris diukur dari sampai sejauh mana kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Meliala dan Oetomo (2010:65), Pajak Bumi dan Bangunan yang disingkat PBB yaitu pajak paksa atas harta tetap yang diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 1994. Pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam menghasilkan pendapatan daerah. Masalahnya yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah adalah lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya semakin meningkat. Dalam hal ini, peneliti mengupas lebih banyak mengenai tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini dikarenakan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap kelangsungan pelaksanaan pembangunan yang terangkum dalam dana pertimbangan walaupun cukup besar nilainya dianggap tidak cukup menopang pendapatan daerah.

Kecamatan Bulongo Timur terbentuk tanggal 6 Agustus 2007. Yang merupakan kehendak dari masyarakat yang ada di lima desa yaitu Desa Popodu, Desa Toluwaya, Desa Bulotalangi, Desa Bulotalangi Timur dan Desa Bulotalangi Barat. Awal dari terbentuknya Kecamatan Bulongo Timur berdasarkan rapat paripurna di DPRD Kabupaten Bone Bolango. Di Kabupaten Bone Bolango, utamanya di Kecamatan Bulongo Timur, sebagaimana dengan daerah lainnya

yang ada di Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang paling utama. Pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Lima (5) Desa pada Kecamatan Bulango Timur yang diharapkan akan berujung pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bone Bolango. Berikut ini adalah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Bulango Timur tahun 2017 sampai 2019.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Bulango Timur

NO	DESA	TARGET			REALISASI		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1.	Popodu	23.212.357	25.235.333	20.323.506	16.965.744	20.150.625	6.492.942
2.	Bulotalangi Timur	23.642.567	27.545.809	29.754.623	20.657.348	23.396.178	23.325.075
3.	Bulotalangi	19.609.886	24.654.876	24.679.861	18.536.673	20.287.768	20.237.140
4.	Toluwaya	26.421.653	26.769.086	28.646.413	15.916.540	19.103.578	19.140.298
5.	Bulotalangi Barat	11.248.047	18.353.985	18.332.386	9.248.047	18.353.985	13.968.451

Sumber : Laporan Penerimaan PBB

Dari tabel diatas terlihat bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Bulango Timur mengalami fluktuasi dan tidak ada satu desapun yang mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango dalam hal Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Terutama pada desa Popodu pada tahun 2017 target yang seharusnya dicapai adalah sebesar Rp. 23.212.357,- namun yang terealisasi sebesar Rp. 16.965.744,- artinya masih banyak yang belum tertagih. Kemudian pada tahun 2018 target yang seharusnya dicapai adalah sebesar Rp. 25.235.333,- namun yang terealisasi sebesar Rp. 20.150.625,-. Dan pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2019 ini mengalami penurunan yang sangat tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan yakni senilai Rp. 20.323.506 dan yang terealisasi hanya sebesar Rp6.492.942,-.

Kemudian pada desa Bulotalangi timur, pada tahun 2017 target penerimaan pajak yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 23.642.567,- sedangkan realisasi yang diterima hanya sebesar Rp. 20.657.348,- sama halnya dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2018 juga masih dalam keadaan yang sama, target yang ditetapkan sebesar Rp. 27.545.809,- sedangkan realisasi penerimaan yang diterima hanya sebesar Rp23.396.178,-. Selanjutnya pada tahun 2019 target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 29.754.623 sedangkan realisasi yang diterima hanya sebesar Rp. 23.325.075,- artinya secara keseluruhan desa Bulotalangi Timur dalam tiga tahun terakhir tidak mencapai target penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Kemudian pada desa Bulotalangi, pada tahun 2017 target penerimaan pajak yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 19.609.886,- sedangkan realisasi yang diterima hanya sebesar Rp. 18.536.673,- sama halnya dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2018 juga masih dalam keadaan yang sama, target yang ditetapkan sebesar Rp. 24.654.876,- sedangkan realisasi penerimaan yang diterima hanya sebesar Rp20.287.768,-. Selanjutnya pada tahun 2019 target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 24.679.861 sedangkan realisasi yang diterima hanya sebesar Rp. 20.237.140,- artinya secara keseluruhan desa Bulotalangi dalam tiga tahun terakhir tidak mencapai target penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Kemudian pada desa Toluwaya, pada tahun 2017 target penerimaan pajak yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 26.421.653,- sedangkan realisasi yang diterima hanya sebesar Rp. 15.916.540,- sama halnya dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2018 juga masih dalam keadaan yang sama, target yang ditetapkan sebesar Rp. 26.769.086,- sedangkan realisasi penerimaan yang diterima hanya

sebesar Rp 19.103.578,-. Selanjutnya pada tahun 2019 target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 28.646.413 sedangkan realisasi yang diterima hanya sebesar Rp. 19.140.298,- artinya secara keseluruhan desa Toluwaya dalam tiga tahun terakhir tidak mencapai target penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Selanjutnya di Desa Bulotalangi Barat.di tahun 2017 target yang ditetapkan sejumlah Rp. 11.248.047,- sedangkan realisasi yang diterima hanyalah sebesar Rp. 9.248.047,-. Beda halnya dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2018 petugas pemungut pajak berhasil mengumpulkan semua target, target yang ditetapkan adalah sejumlah Rp. 18.353.985,- dan yang berhasil direalisasi juga sebesar Rp. 18.353.985,-. Namun hal ini tidak bertahan lama, pada tahun 2019 desa bulotalangi barat kembali tidak mencapat target yang ditetapkan ditahun ini sebesar Rp. 18.332.386,- dan berhasil direalisasi hanya sebesar Rp. 13.968.451,-.Di desa ini terdapat 578 rumah yang diwajibkan untuk memabayar pajak bumi dan bangunan. Pada tahun 2017 penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak mencapai target yang ditetapkan, selanjutnya pada tahun 2018 penerimaan pajak bumi dan bangunan sudah mencapai target hal ini terjadi karena aparat desa yang bekerja keras dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan tersebut. Namun pada tahun 2019 kembali tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penurunan yang terjadi ini disebabkan karena pihak desa kurang memberikan sosialisasi akan pentingnya pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga masyarakatpun tidak antusias dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui suatu penelitian dengan formulasi judul:

“Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Studi Pada Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan guna untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Pada Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi maupun bahan pertimbangan dari berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar dan tambahan pengetahuan maupun wawasan khususnya tentang efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Bagi Praktis

Sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Bulango Timur khususnya pada Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango dalam merumuskan kebijakan sehubungan dengan pajak bumi dan bangunan.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran dan meningkatkan pengetahuan yang selama ini diperoleh peneliti dari teori yang dipelajari selama kuliah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik yang dikemukakan oleh Bastian (2010:3) adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:2) akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

Dari definisi tersebut di atas maka ASP atau akuntansi sektor publik dapat dinyatakan sebagai suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan. Sektor publik muncul dalam berbagai bentuk masyarakat, sebagian besar adalah merupakan organisasi pemerintah (government), baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun sektor publik yang menjalankan aktivitasnya dalam berbagai bentuk yayasan, lembaga-lembaga keagamaan, LSM, partai politik, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan.

Akuntansi sektor publik berkaitan dengan tiga hal, yaitu persediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik ini

merupakan alat informasi bagi pemerintah maupun alat informasi bagi publik. Informasi akuntansi ini sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

Mardiasmo (2009:14) mengemukakan tujuan akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Dilihat dari tujuan di atas dapat dinyatakan bahwa tujuan akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi yang diperlukan untuk melakukan suatu tindakan atau keputusan secara efisien yang dikelola oleh organisasi yang dipercayakan serta pelaporan pertanggungjawaban kepada publik atas hasil operasi atau dana publik yang telah digunakan.

Bastian (2010:7) menjelaskan elemen akuntansi sektor publik adalah bagianbagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan publik. Akuntansi sektor publik terdiri dari elemen-elemen:

a. Perencanaan Publik;

Perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan menurut tujuan yang ditetapkan dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data informasi yang tersedia saat ini.

b. Penganggaran Publik;

Anggaran menjabarkan rencana yang mendetail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan walau wajar-wajar saja jika dikatakan pengelola/pengguna anggaran dan manajer publik secara bertahap dan sistematis.

c. Realisasi Anggaran;

Realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang nyata. Ini berarti fokus pelaksanaan anggaran tertuju pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan.

d. Pengadaan Barang dan Jasa Publik;

Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, dan tindakan dalam menyediakan barang serta jasa kepada masyarakat atau publik. Barang dan jasa yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

e. Pelaporan Keuangan Sektor Publik;

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak

yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pembiayaan. Perlu diperhatikan bahwa ada beberapa komponen laporan seperti Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, dan dilengkapi oleh Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Audit Sektor Publik;

Mekanisme pemeriksaan adalah sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas di dalam pengelolaan sektor pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), instansi pengelola asset Negara lainnya. Pengujian atas laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan lainnya oleh auditor independen bertujuan untuk mengekspresikan suatu opini yang jujur tentang posisi keuangan, hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum.

g. Pertanggung Jawaban Publik.

Pertanggung jawaban publik adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) serta masyarakat yang memberikan amanah kepadanya, berdasarkan sistem pemerintah yang berlaku.

2.1.2 Pengertian Otonomi Daerah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:992), otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Hanif Nurcholis, 2007:30). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh padadaerah otonomi (*local self-government*) adalah kabupaten dan kota.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Hanif Nurcholis, 2007:29). Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-

masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

2.1.3 Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Prinsip otonomi dalam daerah yang dikemukakan oleh Widjaja, (2007:133) menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya keseimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah (Widjaja, 2007:7-8). Dengan demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Otonomi Luas, yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

- b. Prinsip Otonomi Nyata, yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.
- c. Prinsip Otonomi yang Bertanggungjawab, yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Rozali Abdullah, 2007:5).

2.1.4 Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo (2002:46) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Menurut Deddy S.B. & Dadang Solihin (2004:32), tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada

masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

2.1.5 Pengertian Efektivitas

Pada umumnya menurut Siahaan (2010) efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Padahal suatu tujuan atau sasaran yang telah tercapai sesuai dengan rencana dapat dikatakan efektif, tetapi belum tentu efisien. Walaupun terjadi suatu peningkatan efektivitas dalam suatu organisasi maka belum tentu itu efisien. Jelasnya, jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya dapat dikatakan efektif. Jadi bila suatu pekerjaan itu tidak selesai sesuai waktu yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan tidak efektif. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi.

Sedarmayanti (2009:59) mengatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (2013:14) efektivitas komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.

Menurut Sejathi (2011), efektivitas merupakan ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan. Sedangkan Gunawan (2003:2) menyatakan bahwa efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Muhidin (2009) juga menjelaskan bahwa efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/client.

Berdasarkan pendapat kedua di atas efektivitas adalah suatu komunikasi yang melalui proses tertentu, secara terukur yaitu tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah orang yang telah ditentukan. Apabila ketentuan tersebut berjalan dengan lancar, maka tujuan yang direncanakan akan tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

2.1.6 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh melalui sumber-sumber dana yang didapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No. 33 Tahun 2004).

Menurut Sejathi (2011) dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.

Menurut Sejathi (2011) menambahkan adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.

2.1.7 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yaitu:

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :
 - a. Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
 - b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang

disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.

- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
2. Retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
 3. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus;
 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2.1.8 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2009) pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membayari penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dalam pemungutan pajak di daerah ini terdapat dengan pajak yang berasal sumber yaitu pemungutan pajak yang berdasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada.

Mardiasmo (2009) menambahkan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah juga sangat bergantung dari partisipasi aktif masyarakat dan membawa implikasi bagi masyarakat sebagai satu kesatuan integral dari pemerintah daerah yang sangat penting dari sistem pemerintahan, karena penyelenggaraan otonomi ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Partisipasi masyarakat dapat meliputi partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil maupun evaluasi. Otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai dengan otonomi keuangan dan ekonomi yang baik. Hal ini berarti secara finansial tidak tergantung pada pemerintah pusat dengan jalan menggali sebanyak mungkin sumber Pendapatan Asli Daerah.

2.1.9 Definisi Wajib Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di

Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (2007:3), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Soebakir, dkk (1999: 41) mengemukakan definisi pajak penghasilan sebagai suatu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu subjek pajak adalah badan, terdiri dari perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension dan bentuk badan usaha lainnya. Dengan demikian, pajak penghasilan badan yang dikenakan terhadap salah satu bentuk usaha tersebut, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

2.1.10 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2008:2) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirujuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli diatas, maka pengertian pajak menurut penulis adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

Sedangkan menurut Waluyo (2008:2): Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirujuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Mardiasmo (2009:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditujukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian pajak menurut penulis adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

2.1.10.1 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2009) menjelaskan pajak (termasuk pajak daerah) pada dasarnya mempunyai fungsi yang diperkenalkan sebagai fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulation). Fungsi budgetair pajak mengemuka ketika pajak menjadi sumber pendanaan bagi Pemerintah untuk membiayai pengeluarannya baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sementara, fungsi mengatur akan menonjol ketika Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan di bidang sosial ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya ketika pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi pola hidup konsumtif, atau pengenaan pajak ekspor nol persen untuk mendorong ekspor produk lokal ke pasar global.

2.1.11 Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut Suryadi (2006:105), adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Pengertian penerimaan pajak menurut Undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara (2001:155), adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Menurut Hutagaol (2007:325), penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat ditarik simpulan bahwa penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara dan sumber penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yang dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan.

2.1.12 Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Siahaan (2010:553) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. PBB merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Menurut Suandy (2005:61) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi / tanah / dan bangunan keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.

Waluyo (2008:12) menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan seperti berikut: Bumi dapat diartikan sebagai permukaan/tubuh bumi yang dibawahnya, permukaan meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Dari pengertian Pajak bumi dan Bangunan diatas maka penulis dapat menyimpulkan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang ditempati atau dimanfaatkan kenikmatannya oleh orang atau badan.

2.1.13 Rasio Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2016:132) Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Mahmudi (2010:129) menjelaskan bahwa rasio efektivitas pajak dan retribusi daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak/retribusi daerah dengan target penerimaan pajak /retribusi daerah (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Mardiasmo (2016:132) menjelaskan indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi. Selanjutnya, Halim (2004:164) mengemukakan tingkat efektivitas dapat diketahui dari hasil hitung formula efektivitas. Formula untuk mengukur efektivitas terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak :

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Efektivitas

Presentase	Kriteria
Di atas 100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber: Halim (2004)

2.1.14 Penelitian Terdahulu


Yang menjadi penelitian terdahulu guna untuk membandingkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Barmin Yusuf (2018) judul penelitian adalah Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan untuk mendapatkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikategorikan efektif jika rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%. Secara keseluruhan, efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Tolangohula Kabupaten Gorontalo selama periode 2012-2014 berada dalam kategori efektif.
2. Raudhatun Wardani (2017) dengan judul Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan PBB P2 dalam Kabupaten Aceh yang lebih besar meningkat setiap tahun dengan penetapan target yang sama setiap tahun. Kontribusi PBB P2 untuk pendapatan asli daerah telah meningkat dan menurun, pada tahun 2015 meningkat sebesar 2,21% dari tahun sebelumnya 2,06% dan dikategorikan sangat kurang, pada tahun 2016 kontribusinya bahkan turun menjadi 1,96% masih dikategorikan sangat kurang. Diharapkan bahwa pemerintah akan melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk pemberitahuan bahwa SPPT telah dikeluarkan dan dapat diambil di tempat

yang telah ditunjukkan seperti kantor Keuchik sehingga masyarakat dapat melihat dan termotivasi untuk membayarpajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah gambaran mengenai tinjauan penyusunan Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Studi Pada Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Studi Pada Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango.

3.2 Metode Penelitian

Sugiyono (2006:1) berpendapat bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan ilmiah itu berdasarkan pada karakteristik keilmuan itu merupakan gabungan antara pendekatan rasional, empiris dan sistematis.

3.2.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dimana jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah penelitian yang mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan hipotesa Singarimbun (2006). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Studi kasus adalah teknik penelitian yang lebih menekankan kedalaman atau keutuhan objek yang diteliti walaupun dengan wilayah yang terbatas Tobroni (2001:138).

3.2.2 Operasional Variabel

Berdasarkan kerangka pikir maka yang menjadi operasional variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian

Variable Penelitian	Sub Variabel	Indikator
Efektivitas Penerimaan PBB	Rasio Efektivitas	Realisasi Penerimaan PBB
		Target Penerimaan PBB

Sumber: Halim (2004)

3.2.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

- Data kuantitatif, berupa data yang berhubungan dengan angka-angka berupa data laporan penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
- Data kualitatif, berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan informasi lainnya yang relevan dengan penulisan

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 2010:22). Data primer juga merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk dokumen.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, foto dan lain-lain (Arikunto: 2010:22). Data sekunder juga merupakan data penelitian yang diperoleh dengan tidak langsung, berupa buku, peneliti terdahulu, dan aturan-aturan yang berhubungan dengan penelitian.

3.2.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data serta keterangan yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang menyangkut kondisi dan posisi tempat penelitian, struktur organisasi, aktivitas dan sejarah tempat penelitian.
2. Interview, interview dilakukan wawancara secara langsung dengan pimpinan perusahaan dan sejumlah personil yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
3. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan melihat catatan atau dokumen yang ada dalam tempat penelitian berupa data laporan keuangan serta data lainnya yang menunjang pokok pembahasan dalam skripsi ini.
4. Studi Kepustakaan, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3.2.5 Metode Analisis

Untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan menurut Halim (2004) yaitu dengan menghitung realisasi penerimaan PBB dibagi dengan Target Penerimaan PBB dalam tahun tertentu. Setelah variabel tersedia maka analisis rasio tersebut dapat dihitung dengan :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Formula untuk mengukur efektivitas terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Efektivitas

Presentase	Kriteria
Di atas 100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber: Halim (2004)

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Bulongo Timur terbentuk tanggal 6 agustus 2007. Yang merupakan kehendak dari masyarakat yang ada di lima desa yaitu Desa Popodu, Desa Toluwaya, Desa Bulotalangi, Desa Bulotalangi Timur dan Desa Bulotalangi Barat. Awal dari terbentuknyya Kecamatan Bulongo Timur berdasarkan rapat paripurna di DPRD Kabupaten Bone Bolango maka diangkatlah camat pertama pada Kecamatan Bulongo Timur ini yaitu Faisal Lamakaraka, STP. Kemudian setelah masa jabatan berakhir, camat kedua pada Kecamatan Bulongo Timur yaitu Bapak Yusuf Djakaria, kemudian camat ketiga yaitu Bapak Elvis Podungge, kemudian camat ke empat Bapak H. Erwin Ilahude, SE, dan sekarang yang menjabat adalah Bapak H. Parmin Ajiz, S.Pd., M.Pd.

Adanya semangat untuk memekarkan lima desa ini menjadi satu kecamatan, karena pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dibawah kepemimpinan Bupati Kabupaten Bone Bolango yaitu Bapak Drs. H. Ismet Mile, MM, dimana salah satu program dari beliau yaitu memekarkan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bone Bolango yang baru saja terbentuk. Sebelumnya kecamatan yang ada di Kabupaten Bone Bolango itu hanya terdiri dari empat kecamatan, yaitu Kecamatan Tapa, Kecamatan Kabila, Kecamatan Suwawa dan Kecamatan Bone Pantai. Sehingga sampai dengan tahun 2010 kecamatan yang telah dimekarkan di Kabupaten Bone Bolango telah mencapai 18

Kecamatan. Pemekaran Kecamatan Tapa terdiri dari Kecamatan Bulango Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kecamatan Bulango Utara, dan Kecamatan Bulango Ulu. Sedangkan kecamatan Kabila dimekarkan menjadi Kecamatan Botupingge dan Kecamatan Tilongkabila. Kecamatan Suwawa dimekarkan menjadi lima Kecamatan Suwawa Timur, Kecamatan Suwawa Tengah, Kecamatan Suwawa Selatan dan Kecamatan Suwawa Induk. Sedangkan untuk Kecamatan Bone Pantai dimekarkan menjadi lima kecamatan, yaitu Kecamatan Kabila Bone, Kecamatan Bone Pante, Kecamatan Bulawa, Kecamatan Bone Raya, dan Kecamatan Bone. Maka sampai dengan tahun 2010 seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bone Bolango telah mencapai 18 Kecamatan di tambah dengan 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Pinogu.

4.1.2 Visi dan Misi Lokasi Penelitian

VISI


"TERWUJUDNYA KEC. BOLANGO TIMUR CEMERLANG"

Bulango Timur Cemerlang adalah menjadikan kecamatan yang unggul dan terdepan berdaya saing serta berada pada tingkat peradaban yang tinggi.

MISI

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dan Berkualitas.
2. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
3. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan.
4. Mewujudkan Tata Pemerintahan Modern yang Mengedepankan Pelayanan Masyarakat.

4.1.3 Struktur Organisasi Lokasi Penelitian



4.2 Analisis Penelitian

Sebelum dilakukan perhitungan rasio sehubungan dengan rasio efektivitas, maka berikut ini data-data penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dibutuhkan didalam perhitungan rasio yang bersumber dari laporan keuangan pada Kecamatan Bulango Timur, yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Bulango Timur Tahun 2017-2019

NO	DESA	TARGET			REALISASI		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1.	Popodu	23.212.357	25.235.333	20.323.506	16.965.744	20.150.625	6.492.942
2.	Bulotalangi Timur	23.642.567	27.545.809	29.754.623	20.657.348	23.396.178	23.325.075
3.	Bulotalangi	19.609.886	24.654.876	24.679.861	18.536.673	20.287.768	20.237.140

4.	Toluwaya	26.421.653	26.769.086	28.646.413	15.916.540	19.103.578	19.140.298
5.	Bulotalangi Barat	11.248.047	18.353.985	18.332.386	9.248.047	18.353.985	13.968.451

Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Bulango Timur

4.2.1 Perhitungan Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dihitung melalui rasio dibawah ini:

$$\text{Rasio Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

4.2.1.1 Perhitungan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa PopoduKecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango

Berikut perhitungan rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

DESA	TARGET			REALISASI		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Popodu	23.212.357	25.235.333	20.323.506	16.965.744	20.150.625	6.492.942

$$2017 = \frac{16.965.744}{23.212.357} \times 100\% = 73,08\%$$

$$2018 = \frac{20.150.625}{25.235.333} \times 100\% = 79,85\%$$

$$2019 = \frac{6.492.942}{20.323.506} \times 100\% = 31,95\%$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka perkembangan rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango Periode 2017-2019

Tahun	Rasio Efektivitas PBB (%)	Kriteria
2017	73,08	Kurang Efektif
2018	79,85	Kurang Efektif
2019	31,95	Tidak Efektif

Sumber: Data Diolah Tahun 2020

Berdasarkan data perkembangan rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, pada tahun 2017 penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 73,08% dengan kriteria penilaian yang kurang efektif. Beda halnya dengan tahun 2018 penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 79,85% dengan kriteria yang kurang efektif. Namun peningkatan yang terjadi ditahun 2018 berbeda dengan tahun 2019 yang memiliki nilai rasio sebesar 31,95 artinya nilai rasio ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sehingga mengakibatkan Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango termasuk dalam kriteria penilaian yang tidak efektif.

Dari uraian di atas, maka rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:



Grafik 4.1 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa pada tahun 2017 penduduk di Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango hanya sebesar 73,08% yang patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pada tahun 2018 penduduk Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan menjadi sebesar 79,85%. Namun pada tahun 2019 persentase pembayaran pajak bumi dan bangunan pada Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango mengalami penurunan yang sangat rendah menjadi senilai 31,95%.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Desa Popodu Bapak Hasim Hatala mengatakan bahwa :

“Kendala yang sering dihadapi oleh pemerintah desa dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah tanah yang wajib membayar pajak tersebut sudah di jual dan sudah bukan milik dari wajib pajak tersebut namun tidak ada pemberitahuan kepada pihak aparat desa setempat.”

“Sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada desa kami jika tidak memenuhi target pemungutan pajak bumi dan bangunan, maka Alokasi Dana Desa tidak di proses karena pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah salah satu syarat untuk pencairan dana desa. Kami pihak aparat desa yang didampingi oleh pemerintah daerah sudah melakukan berbagai macam upaya untuk melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan cara turun langsung ke masyarakat yang tidak taat membayar pajak. Namun tidak ada sanksi yang berat diberikan kepada masyarakat, hanya sekedar peringatan bahwa jika tidak taat membayar pajak, maka segala macam urusan administrasi di desa akan diperlambat atau tidak akan dibantu oleh aparat desa”.

4.2.1.2 Perhitungan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango

Berikut perhitungan rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Bulotalangi Timur tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

DESA	TARGET			REALISASI		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Bulotalangi Timur	23.642.567	27.545.809	29.754.623	20.657.348	23.396.178	23.325.075

$$2017 = \frac{20.657.348}{23.642.567} \times 100\% = 87,37\%$$

$$2018 = \frac{23.396.178}{27.545.809} \times 100\% = 84,93\%$$

$$2019 = \frac{23.325.075}{29.754.623} \times 100\% = 78,39\%$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka perkembangan rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Bulotalangi Timur, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango Periode 2017-2019


Tahun	Rasio Efektivitas PBB (%)	Kriteria
2017	87,37	Cukup Efektif
2018	84,93	Cukup Efektif
2019	78,39	Kurang Efektif

Sumber: Data Diolah Tahun 2020

Berdasarkan data perkembangan rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Bulotalangi Timur, pada tahun 2017 penerimaan pajak

bumi dan bangunan sebesar 87,37% dengan kriteria penilaian yang sudah cukup efektif. Beda halnya dengan tahun 2018 penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami sedikit penurunan menjadi senilai 84,93% dengan kriteria yang sama, yakni cukup efektif. Selanjutnya pada tahun 2019 nilai rasio pajak bumi dan bangunan pada desa Desa Bulotalangi Timur ini kembali mengalami penurunan menjadi senilai 78,39% sehingga mengakibatkan Desa Bulotalangi Timur termasuk dalam kriteria penilaian yang kurang efektif.

Dari uraian di atas, maka rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:



Grafik 4.2 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa pada tahun 2017 penduduk di Desa Bulotalangi Timur hanya sebesar 87,37% yang patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pada tahun 2018 penduduk Desa Bulotalangi Timur yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan mengalami sedikit penurunan menjadi senilai 84,93%. Dan pada tahun 2019 persentase pembayaran pajak bumi dan bangunan kembali mengalami penurunan yang sangat rendah menjadi senilai 78,39%.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Desa Bulotalangi Timur Bapak Jon K. Adam S.Ap mengatakan hal yang sama dengan kepala desa sebelumnya, bahwa :

“Kendala yang sering dihadapi oleh pemerintah desa dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah tanah yang wajib membayar pajak tersebut sudah di jual dan sudah bukan milik dari wajib pajak tersebut namun tidak ada pemberitahuan kepada pihak aparat desa setempat. Sanksi diberikan oleh pemerintah daerah kepada desa kami jika tidak memenuhi target pemungutan pajak bumi dan bangunan, maka Alokasi Dana Desa tidak di proses karena pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah salah satu syarat untuk pencairan dana desa. Kami pihak aparat desa yang didampingi oleh pemerintah daerah sudah melakukan berbagai macam upaya untuk melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan cara turun langsung ke masyarakat yang tidak taat membayar pajak. Namun tidak ada sanksi yang berat diberikan kepada masyarakat, baik itu dari pemerintah daerah maupun dari aparat desa, hanya sekedar diingatkan setiap berpapasan dengan wajib pajak”.

4.2.1.3 Perhitungan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango

Berikut perhitungan rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

DESA	TARGET			REALISASI		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Bulotalangi	19.609.886	24.654.876	24.679.861	18.536.673	20.287.768	20.237.140

$$2017 = \frac{18.536.673}{19.609.886} \times 100\% = 94,53\%$$

$$2018 = \frac{20.287.768}{24.654.876} \times 100\% = 82,28\%$$

$$2019 = \frac{20.237.140}{29.754.623} \times 100\% = 81,99\%$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka perkembangan rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango Periode 2017-2019


Tahun	Rasio Efektivitas PBB (%)	Kriteria
2017	94,53	Efektif
2018	82,28	Cukup Efektif
2019	81,99	Cukup Efektif

Sumber: Data Diolah Tahun 2020

Berdasarkan data perkembangan rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, pada tahun 2017 penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 94,53% dengan kriteria penilaian yang sudah efektif. Beda halnya dengan tahun 2018 penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan nilai rasio menjadi senilai 82,28% sehingga mengakibatkan kriteria penilaian pada Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango menjadi cukup efektif. Selanjutnya pada tahun 2019 nilai rasio pajak bumi dan bangunan pada Desa Bulotalangi ini kembali mengalami penurunan menjadi senilai 81,99% sehingga

mengakibatkan Desa Bulotalangi termasuk dalam kriteria penilaian yang cukup efektif.

Dari uraian di atas, maka rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:



Grafik 4.3 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa pada Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan nilai rasio. Dilihat dari tahun 2017 penduduk di Desa Bulotalangi hanya sebesar 94,53% yang patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pada tahun 2018 penduduk Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan menjadi senilai 82,28%. Dan pada tahun 2019 persentase pembayaran pajak bumi dan bangunan kembali mengalami penurunan yang sangat rendah menjadi senilai 81,99%.

4.2.1.4 Perhitungan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pada Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango

Berikut perhitungan rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

DESA	TARGET			REALISASI		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Toluwaya	26.421.653	26.769.086	28.646.413	15.916.540	19.103.578	19.140.298

$$2017 = \frac{15.916.540}{26.421.653} \times 100\% = 60,24\%$$

$$2018 = \frac{19.103.578}{26.769.086} \times 100\% = 71,36\%$$

$$2019 = \frac{19.140.298}{28.646.413} \times 100\% = 66,82\%$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka perkembangan rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango Periode 2017-2019


Tahun	Rasio Efektivitas PBB (%)	Kriteria
2017	60,24	Kurang Efektif
2018	71,36	Kurang Efektif
2019	66,82	Kurang Efektif

Sumber: Data Diolah Tahun 2020

Berdasarkan data perkembangan rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone

Bolango, pada tahun 2017 penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 60,24% dengan kriteria penilaian yang kurang efektif. Beda halnya dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2018 penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan nilai rasio menjadi senilai 71,36%, namun walaupun terjadi peningkatan nilai rasio, kriteria penilaian rasio efektivitas tetap kurang efektif. Selanjutnya pada tahun 2019 nilai rasio pajak bumi dan bangunan pada Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango ini kembali mengalami penurunan menjadi senilai 66,82% sehingga mengakibatkan Desa Toluwaya termasuk dalam kriteria penilaian yang masih kurang efektif.

Dari uraian di atas, maka rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:



Grafik 4.4 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa pada Desa Bulotalagi selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan nilai rasio. Dilihat dari tahun 2017 penduduk di Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango hanya sebesar 60,24% yang patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pada tahun 2018 penduduk Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan mengalami

peningkatan menjadi senilai 71,36%. Dan pada tahun 2019 persentase pembayaran pajak bumi dan bangunan kembali mengalami penurunan yang sangat rendah menjadi senilai 66,82%.

4.2.1.5 Perhitungan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango

Berikut perhitungan rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

DESA	TARGET			REALISASI		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Bulotalangi Barat	11.248.047	18.353.985	18.332.386	9.248.047	18.353.985	13.968.451

$$2017 = \frac{9.248.047}{11.248.047} \times 100\% = 82,22\%$$

$$2018 = \frac{18.353.985}{18.353.985} \times 100\% = 100\%$$

$$2019 = \frac{13.968.451}{18.332.386} \times 100\% = 76,19\%$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka perkembangan rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Bulotalangi Barat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango Periode 2017-2019

Tahun	Rasio Efektivitas PBB (%)	Kriteria
2017	82,22	Cukup Efektif
2018	100	Sangat Efektif
2019	76,19	Kurang Efektif

Sumber: Data Diolah Tahun 2020

Berdasarkan data perkembangan rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, pada tahun 2017 penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 82,22% dengan kriteria penilaian yang sudah cukup efektif. Beda halnya dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2018 penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan nilai rasio menjadi senilai 100%, peningkatan nilai rasio ini mengakibatkan kriteria penilaian pada Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango menjadi Efektif. Namun pada tahun 2019 nilai rasio pajak bumi dan bangunan pada Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango ini kembali mengalami penurunan menjadi senilai 76,19% sehingga mengakibatkan Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango termasuk dalam kriteria penilaian yang masih kurang efektif.

Dari uraian di atas, maka rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:



Grafik 4.5 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa pada Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan nilai rasio. Dilihat dari tahun 2017 penduduk di Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango hanya sebesar 82,22% yang patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pada tahun 2018 penduduk Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan menjadi senilai 100%. Namun pada tahun 2019 persentase pembayaran pajak bumi dan bangunan kembali mengalami penurunan yang sangat rendah menjadi senilai 76,19%.

Dari hasil perhitungan diatas, penulis melakukan klarifikasi atau wawancara langsung dengan aparat desa, yakni Kepala Desa yang bernama Bapak Herson Hunawa, A.Md, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan, banyak sekali kendala yang kami dapatkan, banyak masyarakat yang punya bermacam-macam alasan seperti belum gaji pagi yang bekerja di swasta maupun negeri, bagi petani alasannya belum panen, dan alasan tidak punya uang untuk membayar pajak. Masyarakat tidak mengetahui bahwa jika mereka tidak melakukan

pembayaran pajak maka Alokasi Dana Desa tidak akan diproses oleh pemerintah daerah, karena tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu syarat untuk melakukan pencairan Alokasi Dana Desa tersebut. Kami sudah berupaya terjun langsung di rumah-rumah warga untuk melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan, namun semua banyak alasan dalam membayar pajak. Akan tetapi tidak ada sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah dan aparat desa kepada warga yang tidak taat pajak, hanya selalu diingatkan jika berpapasan di jalan maupun di pasar”.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Berikut adalah pembahasan mengenai hasil perhitungan rasio efektivitas pada Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango.

4.3.1 Pembahasan Efektivitas Penerimaan PBB Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango

Berikut adalah data hasil perhitungan dari efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango.

Tabel 4.7 Trend Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PBB Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango Periode 2017-2019

Tahun	Rasio Efektivitas PBB (%)	Trend		Kriteria
		Naik (%)	Turun (%)	
2017	73,08	-	-	Kurang Efektif
2018	79,85	6,77	-	Kurang Efektif
2019	31,95	-	47,9	Tidak Efektif

Sumber: Data Olahan Tahun 2020

Dari perhitungan rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango di atas,

terlihat jelas bahwa pada tahun 2017 penerimaan pajak bumi dan bangunan pada desa ini hanya senilai 73,08%, hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan hanya sebesar Rp. 16.965.744,- sedangkan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah sebesar Rp. 23.212.357,-. Artinya ada sebesar Rp.6.246.613,- dana yang tidak terkumpul dari penduduk di Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango. Sehingga pada tahun 2017 ini Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango termasuk dalam kriteria penilaian rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan masuk dalam kategori yang kurang efektif.

Kemudian pada tahun 2018, penerimaan pajak bumi dan bangunan pada desa ini sedikit mengalami peningkatan senilai 6,77% sehingga menjadi senilai 79,85% penduduk yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Di angka 79,85% ini disebabkan pemerintah desa meningkatkan kinerjanya untuk melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan tersebut. Peningkatan nilai rasio pada tahun 2018 ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah sebesar Rp. 20.150.625,- sedangkan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah sebesar Rp. 25.235.333,-. Artinya ada sebesar Rp.5.084.708,- dana yang tidak terkumpul dari penduduk di Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango. Walaupun terjadi peningkatan nilai rasio pada tahun 2018 ini, namun kriteria penilaian rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada desa ini masih dalam kategori yang kurang efektif.

Selanjutnya pada tahun 2019, penerimaan pajak bumi dan bangunan pada desa ini mengalami penurunan yang sangat drastis yakni senilai 47,90% sehingga

mengakibatkan nilai rasio turun menjadi 31,95%, penduduk yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Di angka 31,95% ini disebabkan pemerintah desa memiliki kinerja yang kurang untuk melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan tersebut. Penurunan nilai rasio pada tahun 2019 ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah sebesar Rp. 6.492.942,- sedangkan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sangat tinggi, yakni sebesar Rp. 20.323.506,-. Artinya ada sebesar Rp.13.830.564,- dana yang tidak terkumpul dari penduduk di Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango. Karena nilai rasio pada tahun 2019 ini mengalami penurunan yang sangat rendah, maka penilaian rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada desa ini masuk dalam kategori yang tidak efektif.

Pada desa Popodu ini, pada tahun 2017 target yang seharusnya dicapai adalah sebesar Rp. 23.212.357,- namun yang terealisasi sebesar Rp. 16.965.744,- artinya masih banyak yang belum tertagih. Kemudian pada tahun 2018 target yang seharusnya dicapai adalah sebesar Rp. 25.235.333,- namun yang terealisasi sebesar Rp. 20.150.625,-. Dan pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan yakni senilai Rp. 20.323.506 dan yang terealisasi hanya sebesar Rp6.492.942,-.

Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango sangat penting dilakukan, terutama mendesak para aparat desa agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan, sehingga tidak akan mengakibatkan adanya masyarakat yang tidak taat dalam membayar pajak. Selain itu, pemerintah juga seharusnya memberikan

sosialisasi kepada masyarakat setempat akan pentingnya peran masyarakat dalam membayar pajak, guna untuk mengembangkan desa itu sendiri sehingga masyarakat bisa menikmati hasil dari pembayaran pajak bumi dan bangunan.

4.3.2 Pembahasan Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango

Berikut adalah data hasil perhitungan dari efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango.

Tabel 4.8 Trend Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PBB Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango Periode 2017-2019

Tahun	Rasio Efektivitas PBB (%)	Trend		Kriteria
		Naik (%)	Turun (%)	
2017	87,37	-	-	Cukup Efektif
2018	84,93	-	2,44	Cukup Efektif
2019	78,39	-	6,54	Kurang Efektif

Sumber: Data Diolah Tahun 2020

Dari perhitungan rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango di atas, terlihat jelas bahwa pada tahun 2017 penerimaan pajak bumi dan bangunan pada desa ini hanya senilai 87,37%, hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan hanya sebesar Rp. 20.657.348,- sedangkan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah sebesar Rp. 23.642.567,-. Artinya ada sebesar Rp.2.985.219,- dana yang tidak terkumpul dari penduduk di Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango. Sehingga pada tahun 2017 ini Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur

Kabupaten Bone Bolango termasuk dalam kriteria penilaian rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan masuk dalam kategori yang cukup efektif.

Kemudian pada tahun 2018, penerimaan pajak bumi dan bangunan pada desa ini sedikit mengalami penurunan senilai 2,44% sehingga menjadi senilai 84,93% penduduk yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Di angka 84,93% ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah sebesar Rp. 23.396.178,- sedangkan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah sebesar Rp. 27.545.809,-. Artinya ada sebesar Rp.4.149.631,- dana yang tidak terkumpul dari penduduk di Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango. Walaupun terjadi penurunan nilai rasio pada tahun 2018 ini, namun kriteria penilaian rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada desa ini masih dalam kategori yang cukup efektif.

Selanjutnya pada tahun 2019, penerimaan pajak bumi dan bangunan pada desa ini mengalami penurunan yang cukup tinggi yakni senilai 6,54% sehingga mengakibatkan nilai rasio turun menjadi 78,39%, penduduk yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Di angka 78,39% ini disebabkan pemerintah desa memiliki kinerja yang kurang untuk melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan tersebut. Penurunan nilai rasio pada tahun 2019 ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah sebesar Rp. 23.325.075,- sedangkan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yakni sebesar Rp. 29.754.623,-. Artinya ada sebesar Rp.6.429.548,- dana yang tidak terkumpul dari penduduk di Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango. Karena nilai rasio pada tahun 2019 ini mengalami

penurunan yang cukup rendah, maka penilaian rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada desa ini masuk dalam kategori yang kurang efektif.

Didesa Bulotalangi timur, paada tahuun 2017 target penerimaan yang ditetapkan adalah sejumlah Rp. 23.642.567,- sedangkan realisasi yang diterima hanya sebesar Rp. 20.657.348,- sama halnya dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2018 juga masih dalam keadaan yang sama, target yang ditetapkan sebesar Rp. 27.545.809,- sedangkan realisasi penerimaan yang diterima hanya sebesar Rp. 23.396.178,-. Selanjutnya pada tahun 2019 target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 29.754.623 sedangkan realisasi yang diterima hanya sebesar Rp. 23.325.075,- artinya secara keseluruhan desa Bulotalangi Timur dalam tiga tahun terakhir tidak mencapai target.

Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan peneerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango sangat penting dilakukan, terutama mendesak para aparat desa agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan, sehingga tidak akan mengakibatkan adanya masyarakat yang tidak taat dalam membayar pajak. Selain itu, pemerintah juga seharusnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat akan pentingnya peran masyarakat dalam membayar pajak, guna untuk mengembangkan desa itu sendiri sehingga masyarakat bisa menikmati hasil dari pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut.

4.3.3 Pembahasan Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango

Berikut adalah data hasil perhitungan dari efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango.

Tabel 4.9 Trend Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PBB Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango Periode 2017-2019

Tahun	Rasio Efektivitas PBB (%)	Trend		Kriteria
		Naik (%)	Turun (%)	
2017	94,53	-	-	Efektif
2018	82,28	-	12,25	Cukup Efektif
2019	81,99	-	0,29	Cukup Efektif

Sumber: Data Diolah Tahun 2020

Dari perhitungan rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango di atas, terlihat jelas bahwa pada tahun 2017 penerimaan pajak bumi dan bangunan pada desa ini hanya senilai 94,53%, hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan hanya sebesar Rp. 18.536.673,- sedangkan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah sebesar Rp. 19.609.886,-. Artinya ada sebesar Rp.1.073.213,- dana yang tidak terkumpul dari penduduk di Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango. Walaupun tidak terkumpul seluruh target pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, namun pada Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango di tahun 2017 ini termasuk dalam kriteria penilaian rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam kategori yang efektif, karena sudah terkumpul 94,53%.

Kemudian pada tahun 2018, penerimaan pajak bumi dan bangunan pada desa ini sedikit mengalami penurunan senilai 12,25% sehingga menjadi senilai 82,28% penduduk desa yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Di angka 82,28% ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah sebesar Rp. 20.287.768,- sedangkan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah sebesar Rp. 24.654.876,-. Artinya ada sebesar Rp.4.367.108,- dana yang tidak terkumpul dari penduduk di Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango. Karena terjadinya penurunan nilai rasio pada tahun 2018 ini, maka kriteria penilaian rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango termasuk dalam kategori yang cukup efektif.

Selanjutnya pada tahun 2019, penerimaan pajak bumi dan bangunan pada desa ini mengalami sedikit penurunan yakni senilai 0,29% sehingga mengakibatkan nilai rasio turun menjadi 81,99%, penduduk desa yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Di angka 81,99% ini disebabkan pemerintah desa memiliki kinerja yang kurang untuk melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa tersebut. Penurunan nilai rasio pada tahun 2019 ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah sebesar Rp. 20.237.140,- sedangkan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yakni sebesar Rp. 24.679.861,-. Artinya ada sebesar Rp.4.442.721,- dana yang tidak terkumpul dari penduduk di Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango. Walaupun nilai rasio pada tahun 2019 ini mengalami penurunan, akan tetap penilaian rasio efektivitas penerimaan pajak

bumi dan bangunan pada desa ini masih termasuk dalam kategori yang cukup efektif.

Di desa Bulotalangi, pada tahun 2017 target penerimaan yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 19.609.886,- sedangkan realisasi yang diterima hanya sebesar Rp. 18.536.673,- sama halnya dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2018 juga masih dalam keadaan yang sama, target yang ditetapkan sebesar Rp. 24.654.876,- sedangkan realisasi penerimaan yang diterima hanya sebesar Rp20.287.768,-. Selanjutnya pada tahun 2019 target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 24.679.861 sedangkan realisasi yang diterima hanya sebesar Rp. 20.237.140,- artinya secara keseluruhan desa Bulotalangi dalam tiga tahun terakhir tidak mencapai target.

Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango sangat penting dilakukan, terutama mendesak para aparat desa agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan, sehingga tidak akan mengakibatkan adanya masyarakat yang tidak taat dalam membayar pajak. Selain itu, pemerintah juga seharusnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat akan pentingnya peran masyarakat dalam membayar pajak, guna untuk mengembangkan desa itu sendiri sehingga masyarakat bisa menikmati hasil dari pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut.

4.3.4 Pembahasan Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango

Berikut adalah data hasil perhitungan dari efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango.

Tabel 4.10 Trend Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PBB Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango Periode 2017-2019

Tahun	Rasio Efektivitas PBB (%)	Trend		Kriteria
		Naik (%)	Turun (%)	
2017	60,24	-	-	Kurang Efektif
2018	71,36	11,12	-	Kurang Efektif
2019	66,82	-	4,54	Kurang Efektif

Sumber: Data Diolah Tahun 2020

Dari perhitungan rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango di atas, terlihat jelas bahwa pada tahun 2017 penerimaan pajak bumi dan bangunan pada desa ini hanya senilai 60,24%, hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan hanya sebesar Rp. 15.916.540,- sedangkan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah sebesar Rp. 26.421.653,-. Artinya ada sebesar Rp.10.505.113,- dana yang tidak terkumpul dari penduduk di Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango. Karena begitu tingginya pajak bumi dan bangunan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang tidak terkumpul pembayarannya, maka Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango di tahun 2017 ini termasuk dalam kriteria penilaian rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam kategori yang kurang efektif.

Kemudian pada tahun 2018, penerimaan pajak bumi dan bangunan pada desa ini sedikit mengalami peningkatan senilai 11,12% sehingga nilai rasio meningkat menjadi senilai 71,36% penduduk desa yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Di angka 71,36% ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah sebesar Rp. 19.103.578,- sedangkan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah sebesar Rp. 26.769.086,-. Artinya ada sebesar Rp.7.665.508,- dana yang tidak terkumpul dari penduduk di Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango. walaupun terjadi peningkatan nilai rasio pada tahun 2018 ini, namun kriteria penilaian rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango masih termasuk dalam kategori yang kurang efektif.

Selanjutnya pada tahun 2019, penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango kembali mengalami sedikit penurunan yakni senilai 4,54% sehingga mengakibatkan nilai rasio turun menjadi 66,82%, penduduk desa yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Di angka 66,82% ini disebabkan pemerintah desa memiliki kinerja yang kurang untuk melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa tersebut. Penurunan nilai rasio pada tahun 2019 ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah sebesar Rp. 19.140.298,- sedangkan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yakni sebesar Rp. 28.646.413,-. Artinya ada sebesar Rp.9.506.115,- dana yang tidak terkumpul dari penduduk di Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango. Walaupun nilai rasio pada tahun 2019 ini mengalami penurunan, akan

tetapi penilaian rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada desa ini masih termasuk dalam kategori yang kurang efektif.

Desa Toluwaya, pada tahun 2017 target penerimaan pajak yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 26.421.653,- sedangkan realisasi yang diterima hanya sebesar Rp. 15.916.540,- sama halnya dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2018 juga masih dalam keadaan yang sama, target yang ditetapkan sebesar Rp. 26.769.086,- sedangkan realisasi penerimaan yang diterima hanya sebesar Rp 19.103.578,-. Selanjutnya pada tahun 2019 target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 28.646.413 sedangkan realisasi yang diterima hanya sebesar Rp. 19.140.298,- artinya secara keseluruhan desa Toluwaya dalam tiga tahun terakhir tidak mencapai target.

Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango sangat penting dilakukan, terutama mendesak para aparat desa agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan, sehingga tidak akan mengakibatkan adanya masyarakat yang tidak taat dalam membayar pajak. Selain itu, pemerintah juga seharusnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat akan pentingnya peran masyarakat dalam membayar pajak, guna untuk mengembangkan desa itu sendiri sehingga masyarakat bisa menikmati hasil dari pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut.

4.3.5 Pembahasan Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango

Berikut adalah data hasil perhitungan dari efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango.

Tabel 4.11 Trend Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PBB Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango Periode 2017-2019

Tahun	Rasio Efektivitas PBB (%)	Trend		Kriteria
		Naik (%)	Turun (%)	
2017	82,22	-	-	Cukup Efektif
2018	100	17,78	-	Efektif
2019	76,19	-	23,81	Kurang Efektif

Sumber: Data Diolah Tahun 2020

Dari perhitungan rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango di atas, terlihat jelas bahwa pada tahun 2017 penerimaan pajak bumi dan bangunan pada desa ini hanya senilai 82,22%, hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan hanya sebesar Rp. 9.248.047,- sedangkan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah sebesar Rp. 11.248.047,-. Artinya ada sebesar Rp.2.000.000,- dana yang tidak terkumpul dari penduduk di Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango. Karena tidak terealisasinya pajak bumi dan bangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, maka Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango di tahun 2017 ini termasuk dalam kriteria penilaian rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam kategori yang cukup efektif.

Kemudian pada tahun 2018, penerimaan pajak bumi dan bangunan pada desa ini sedikit mengalami peningkatan yang sangat drastis senilai 17,78% sehingga nilai rasio meningkat menjadi senilai 100% penduduk desa yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Di angka 100% ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan telah mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, yakni sebesar Rp. 18.353.985,- sedangkan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah sebesar Rp. 18.353.985,-. Artinya ada sebesar Rp.0,- dana yang tidak terkumpul dari penduduk di Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango. Karena terjadinya peningkatan nilai rasio pada tahun 2018 ini, maka kriteria penilaian rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango sudah termasuk dalam kategori yang efektif.

Namun selanjutnya pada tahun 2019, penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango kembali mengalami penurunan yakni senilai 23,81% sehingga mengakibatkan nilai rasio turun menjadi 76,19%, penduduk desa Bulotalangi Barat yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Di angka 76,19% ini disebabkan pemerintah desa memiliki kinerja yang kurang baik untuk melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa tersebut. Penurunan nilai rasio pada tahun 2019 ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah sebesar Rp. 13.968.451,- sedangkan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yakni sebesar Rp. 18.332.386,-. Artinya ada sebesar Rp.4.363.935,- dana yang tidak terkumpul dari penduduk di Desa Bulotalangi

Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango. Karena terjadinya penurunan nilai rasio pada tahun 2019 ini, maka penilaian rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada desa ini menurun dan termasuk dalam kategori yang kurang efektif.

Di Desa Bulotalangi Barat, di tahun 2017 target yang ditetapkan sejumlah Rp. 11.248.047,- sedangkan realisasi yang diterima hanyalah sebesar Rp. 9.248.047,-. Beda halnya dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2018 petugas pemungut pajak berhasil mengumpulkan semua target, target yang ditetapkan adalah sejumlah Rp. 18.353.985,- dan yang berhasil direalisasi juga sebesar Rp. 18.353.985,-. Namun hal ini tidak bertahan lama, pada tahun 2019 desa bulotalangi barat kembali tidak mencapai target yang ditetapkan di tahun ini sebesar Rp. 18.332.386,- dan berhasil direalisasi hanya sebesar Rp. 13.968.451,-. Di desa ini terdapat 578 rumah yang diwajibkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango sangat penting dilakukan, terutama mendesak para aparat desa agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan, sehingga tidak akan mengakibatkan adanya masyarakat yang tidak taat dalam membayar pajak. Pemerintah juga harus menyelidiki penyebab terjadinya penurunan pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa tersebut. Selain itu, pemerintah juga seharusnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat akan pentingnya peran masyarakat dalam membayar pajak, guna untuk

mengembangkan desa itu sendiri sehingga masyarakat bisa menikmati hasil dari pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut.

4.3.6 Pembahasan Rasio Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango

Berikut adalah tabel keseluruhan hasil perhitungan rasio efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango.

Tabel 4.12 Rasio Efektivitas Secara Keseluruhan Periode 2017 – 2019 Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango

NO	DESA	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	Popodu	73,08	79,85	31,95
2	Bulotalangi Timur	87,37	84,93	78,39
3	Bulotalangi	94,53	82,28	81,99
4	Toluwaya	60,24	71,36	66,82
5	Bulotalangi Barat	82,22	100	76,19

Sumber: Data Diolah Tahun 2020

Dari keseluruhan perhitungan pemungutan pajak bumi dan bangunan pada kecamatan bulango timur kabupaten bone bolango, terdapat beberapa desa yang sudah memperoleh nilai yang efektif, namun masih terdapat banyak desa yang belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu penulis melakukan wawancara langsung dengan Bapak Camat Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, yang penulis temui langsung di Kantor Camat Bulonago Timur yang bernama Bapak Parmin Aziz, S.Pd., MM, beliau menjelaskan bahwa:

“kami dari pihak pemerintah daerah juga punya berbagai macam kendala dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang berada di Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, yaitu beberapa warga yang

punya banyak alasan seperti masih menunggu hasil panen namun setelah panen dilakukan pemungutan kembali, warga tersebut masih tidak mau membayar dengan alasan uangnya sudah habis untuk kehidupan sehari-hari. Dan juga banyak yang warga yang memiliki tanah di daerah Kecamatan Bulango Timur namun tidak berdomisili di Desa tersebut, sehingga jika dilakukan penagihan mereka memberi alasan bahwa mereka bukan berdomisili di kecamatan ini. Kami juga memberikan sanksi kepada aparat desa yang tidak mencapai target pemungutan pajak bumi dan bangunan berupa pengajuan alokasi dana desa tidak dapat dicairkan.”

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pada kelima desa pada Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, penerimaan pajak bumi dan bangunan masih kurang efektif. Karena dilihat dari hasil perhitungan nilai rasio yang rata-rata secara keseluruhan tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun pada desa bulotalangi barat di tahun 2018 masih sempat dalam kategori yang efektif, dan di tahun 2017 pada desa bulotalangi juga dalam kategori yang efektif. Namun pada tahun selanjutnya kembali mengalami penurunan nilai rasio, sehingga mengakibatkan kriteria penerimaan pajak bumi dan bangunan turun menjadi kurang efektif. Hal ini karena mengingat target besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran dalam penelitian ini adalah dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, pemerintah perlu mengoptimalkan kinerja aparat desa yang dalam hal ini sebagai petugas pemungutan pajak, terutama dalam hal pencatatan perubahan nilai objek pajak yang ada dimasing-masing desa. Selain itu, peran pemerintah daerah juga sangat diperlukan dalam memberikan sosialisasi terhadap aparat desa dan masyarakat yang ada di Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango

akan pentingnya pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dan memberikan sanksi kepada aparat desa jika mereka tidak melakukan pemungutan pajak secara efektif. Kemudian peran pemerintah daerah Provinsi dalam hal pemberian penghargaan kepada kepala desa yang mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga perlu ditingkatkan agar lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas di desa masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Effendi, Rizal. 2013. *Accounting Principles: Prinsip-prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Gunawan. 2003. *Genius Learning Strategy*. Jakarta : Gramedia Pustaka Umum.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Mahmudi (2010), *Manajemen Kinerja Sektor Pu blik*, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo.(2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Muhidin dan Abdurrahman Maman. 2009. *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur Dalam Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia
- Sedarmayanti.2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju
- Sejathi. 2011.*Faktor Penentu Efektivitas Pembelajaran*. [http:// www.FaktorFaktorYangMempengaruhiEfektivitasPembelajaran.\(Online\).](http://www.FaktorFaktorYangMempengaruhiEfektivitasPembelajaran.(Online).)(12 agustus 2012).
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 2008. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Suandy. 2005. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Sugiyono.2006.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.Bandung: Alfabeta.
- Suryadi.(2006). *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak*. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1), 105-121.

LAMPIRAN



Gambar : Wawancara Bersama Aparat Kecamatan



Gambar : Wawancara Bersama Aparat Kecamatan



Gambar : Wawancara Bersama Aparat Kecamatan



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KECAMATAN BULANGO TIMUR

Jln. G. Lihubadu Desa Bulotalangi Barat

REKOMENDASI

Nomor : 420/KBT/3174/XII/2019

Menindak lanjuti Surat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas ICHSAN Gorontalo, Nomor : 1880/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2019 tanggal 21 November 2019 tentang Permohonan Ijin Penelitian, maka dengan ini Camat Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **MOH. TAUFIK HERDIYANTO**
NIM : E1116046
Judul Penelitian : *Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.*

Bahwa yang bersangkutan adalah Mahasiswa Universitas ICHSAN Gorontalo, Fakultas Ekonomi yang akan melakukan penelitian di Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Di Keluarkan di : **Bulango Timur**

Pada tanggal : **03 Desember 2019**


PARMIN AZIS, S.Pd, MM
NIP. 197210052001031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0117/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : MOH. TAUFIK HERDIYANTO
NIM : E1116046
Program Studi : Akuntansi (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 24%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 21 April 2020

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Skripsi_Moh Taufik Herdiyanto_E11.16.046_EFEKTIVITAS
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.ung.ac.id
Internet Source

3%

2

repository.unhas.ac.id
Internet Source

2%

3

repository.unpas.ac.id
Internet Source

1%

4

digilib.unila.ac.id
Internet Source

1%

5

media.neliti.com
Internet Source

1%

6

lib.unnes.ac.id
Internet Source

1%

7

eprints.ung.ac.id
Internet Source

1%

8

adoc.tips
Internet Source

1%



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Moh. Taufik herdiyanto, lahir di gorontalo pada tanggal 30 oktober 1996 Saya besar dari keluarga yang sederhana , saya tinggal bersama ibu , tante dan oma saya sewaktu kecil . sewaktu umur 5 tahun udah masuk di TK kartika desa bulotalangi tahun 2001 . pada tahun berikutnya sudah mulai masuk sekolah dasar di SDN1 bulango timur sampai tahun 2008 , setelah itu lanjut ke SMPN 1 bulango timur sampai tahun 2011 , dan mulai masuk ke SMK N 1 gorontalo pada tahun yang sama di jurusan akuntansi dan lulus pada tahun 2014 . dan setelah lulus saya melanjutkan ke tahap perguruan tinggi di universitas gorontalo juga mendaftar sebagai mahasiswa ekonomi jurusan akuntansi namun hanya bertahan selama 2 minggu saja setelah itu saya menganggur selama 2 tahun . dan pada tahun 2016 saya mendaftarkan diri ke salah satu universitas swasta di gorontalo yaitu universitas ichsan gorontalo sebagai mahasiswa ekonomi jurusan akuntansi dan alhamdulillah lulus dengan ipk memuaskan pada 2020 Dengan perjuangan selama 4 tahun ini saya mengucapkan rasa syukur kepada tuhan yang maha esa (allah swt) atas terselesaikan karya ilmiah ini , semoga dengan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi untuk mahasiswa lainnya . terima kasih.